



**PENETAPAN**

**Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Mei 1996, NIK  
XXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di  
Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan  
alamat elektronik [inges653@gmail.com](mailto:inges653@gmail.com), sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 14 November 1994, umur  
30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta  
Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1515/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/31/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015;

Hal. 1 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

3.1. Zaidan Prabowo, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Oktober 2015;

3.2. Yudha Perdana, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 November 2017;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat bahkan dari sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, hal ini Penggugat ketahui langsung secara langsung;

4.3. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

4.4. Tergugat sering bermain judi online dan sudah menjadi kebiasaan Tergugat;

4.5. Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan tidak jarang melakukan kekerasan secara fisik (seperti memukul dan menampar) Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir di kediaman orang tua Tergugat karena telah diusir oleh Tergugat dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga antara

Hal. 2 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Penggugat menyampaikan bahwa alamat Tergugat yang tercantum pada surat gugatan bukanlah alamat nyata keberadaan Tergugat sekarang, oleh karenanya relas panggilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak benar, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENETAPKAN;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 4 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dengan mengunggah salinan putusan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Etik Korniwati, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000
Biaya Panggilan	: Rp. 0
Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000

Hal. 5 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Penyerahan Panggilan : Rp. 10.000

Pertama Tergugat

Biaya Redaksi : Rp. 10.000

Biaya Meterai : Rp. 10.000

---

Jumlah Rp. 220.000

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 – Penetapan No. 1515/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)